



Nomor : BP.01.00/234 /BAPPEBTI/SD/09/2022 Jakarta, 7 September 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Persetujuan Peraturan dan Spesifikasi
Kontrak Berjangka Olein 100 kg PT BBJ

Yth. Direktur Utama
PT Bursa Berjangka Jakarta (PT BBJ)
di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Nomor: L/JFX/DIR/08-22/234 tanggal 9 Agustus 2022 Perihal Penyampaian Revisi Peraturan Kontrak Berjangka Olein Ukuran 100 kg, dengan ini disampaikan bahwa setelah kami melakukan evaluasi dan pembahasan bersama dengan PT BBJ dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), **BAPPEBTI memberikan Persetujuan** atas Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Olein Ukuran 100 kg (OLE01) sebagai salah satu produk yang dapat diperdagangkan di PT BBJ.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT BBJ segera melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggota khususnya Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, terkait dengan pemberlakuan Persetujuan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.

Plt. Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,





David Noordiatmoko

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Dewan Komisaris PT BBJ;
4. Dewan Komisaris PT KBI (Persero);
5. Direktur Utama PT KBI (Persero);
6. Para Pejabat Eselon II BAPPEBTI.

BAB 37
KONTRAK BERJANGKA OLEIN 100 KG

- 3700. DEFINISI
- 3701. KETENTUAN UMUM
- 3702. BULAN KONTRAK
- 3703. HARI DAN JAM PERDAGANGAN
- 3704. PROSES KLIRING
- 3705. BIAYA TRANSAKSI
- 3706. MUTU OLEIN
- 3707. SATUAN KONTRAK (LOT)
- 3708. HARGA DAN PERUBAHAN HARGA MINIMUM
- 3709. BATAS PERUBAHAN HARGA
- 3710. HARGA PENYELESAIAN
- 3711. PERIODE PRA PEMBUKAAN
- 3712. BATAS POSISI
- 3713. POSISI WAJIB LAPOR
- 3714. METODE PENYELESAIAN
- 3715. KONFIRMASI SERAH TERIMA
- 3716. TEMPAT PENYERAHAN
- 3717. PENYERAHAN TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI
- 3718. MEKANISME PENYERAHAN
- 3719. TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN MARGIN
- 3720. PEMBAYARAN
- 3721. BIAYA DAN TANGGUNG JAWAB PENYIMPANAN
- 3722. GAGAL SERAH
- 3723. GAGAL BAYAR
- 3724. DOKUMEN-DOKUMEN PENYERAHAN BARANG
- 3725. PENYIMPANAN OLEIN
- 3726. TANGGUNG JAWAB PENYERAH DOKUMEN-DOKUMEN PENYERAHAN BARANG
- 3727. PERSELISIHAN TERHADAP MUTU
- 3728. TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGUJI MUTU
- 3729. TUKAR FISIK DENGAN BERJANGKA

BURSA	
BAPPEBTI	

BAB 37
KONTRAK BERJANGKA OLEIN 100 KG


3700. DEFINISI

Semua pengertian yang tersebut dalam Pasal 3700 berlaku untuk seluruh Bab ini. Kecuali secara eksplisit mempunyai pengertian yang lain, maka kata-kata yang tertera dalam bagian kiri Pasal ini masing-masing harus diartikan sebagaimana penjelasan yang tercantum pada bagian kanan dari uraian dibawah ini:

Bulan Berjalan	: Bulan kontrak yang masih diperdagangkan dalam bulan kalender yang sama.
Olein	: Olein yang sesuai dengan tingkat mutu sebagaimana disebut dalam Pasal 3706.
Konfirmasi Serah Terima	: Penyampaian Konfirmasi Serah Terima kepada Bursa dan Lembaga Kliring melalui Pialang Berjangka yang para nasabahnya sudah sepakat untuk serah terima fisik.
Pengujian Mutu	: Pengujian Mutu yang dilakukan oleh Lembaga Penguji Mutu yang terdaftar di Bursa/Lembaga Kliring apabila terjadi sengketa mutu.
Satuan Kontrak/Lot	: Satuan kontrak dinyatakan dalam Lot dimana 1 (satu) Lot adalah jumlah Olein yang mutunya memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Bursa dengan berat bersih 100 (seratus) kg dalam bentuk curah.
Dokumen-dokumen Penyerahan Barang	: Dokumen-dokumen penyerahan barang dapat digunakan sebagai alat penyelesaian Kontrak Berjangka Olein.
<i>Cooling off period</i>	: Periode sebelum diberlakukan pelebaran batas perubahan harga dimana tetap dapat dilakukan transaksi perdagangan dengan harga yang tidak melewati batas.

3701. KETENTUAN UMUM

1. Perdagangan Kontrak Berjangka Olein 100 kg (OLE01) tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring, sepanjang tidak ditentukan lain secara khusus dalam Bab ini. Kecuali disebut khusus setiap pencabutan, perubahan, dan tambahan terhadap ketentuan yang dimuat dalam Bab ini akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bappebti.
2. Perdagangan Kontrak Berjangka Olein 100 (seratus) kg (OLE01) dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi kontraknya dalam volume 1 (satu) Lot.

BURSA	
BAPPEBTI	

3702. BULAN KONTRAK

Perdagangan untuk setiap hari perdagangan dilaksanakan untuk 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara berturut-turut dan dapat diubah setiap saat oleh Bursa dengan pemberitahuan kepada Bappebti.

3703. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

1. Hari perdagangan adalah hari kerja Bursa dari Senin – Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Bursa.
2. Jam perdagangan adalah setiap hari perdagangan dari pukul 09.30 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Jam perdagangan tersebut dapat diubah oleh Bursa dari waktu ke waktu dengan persetujuan Bappebti.
3. Hari Perdagangan Terakhir adalah hari kerja terakhir pada Bulan Berjalan.

3704. PROSES KLIRING

Semua transaksi yang telah terjadi akan diteruskan oleh Bursa kepada Lembaga Kliring untuk proses kliring, penjaminan dan penyelesaian.

3705. BIAYA TRANSAKSI

1. Biaya transaksi adalah biaya yang dibebankan untuk Anggota Bursa pada setiap transaksi beli dan/atau transaksi jual. Biaya transaksi ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Ketentuan mengenai penetapan besarnya biaya Bursa dan biaya Kliring akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama antara Bursa dan Lembaga Kliring.
3. Besarnya biaya transaksi untuk setiap transaksi dan untuk setiap posisi terbuka yang diselesaikan diperhitungkan untuk setiap Lot sebesar 100 (seratus) kg.

3706. MUTU OLEIN


Olein yang dapat diserahkan untuk penyelesaian kontrak adalah mutu sesuai standar pasar sebagaimana dimaksud dalam lampiran standar pasar untuk Olein dalam kontrak ini.

3707. SATUAN KONTRAK (LOT)

Satuan kontrak dinyatakan dengan istilah Lot dimana 1 (satu) Lot berukuran sebesar 100 (seratus) kg.

3708. HARGA DAN PERUBAHAN HARGA MINIMUM

1. Harga ditetapkan dalam Rupiah per kilogram.
2. Perubahan harga minimum adalah Rp20,00 (dua puluh rupiah) per kilogram atau kelipatannya.

BURSA	
BAPPEBTI	

3709. BATAS PERUBAHAN HARGA



1. Batas Perubahan Harga untuk satu hari maksimum 15% (lima belas persen) diatas atau dibawah Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika harga transaksi menyentuh batas 5% (lima persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya, maka akan diberlakukan 15 (lima belas) menit *Cooling off period*.
 - b. Setelah dilakukan 15 (lima belas) menit *Cooling off period* maka batas harga akan diperlebar menjadi 10% (sepuluh persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Jika harga transaksi menyentuh batas 10% (sepuluh persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya, maka akan diberlakukan 30 (tiga puluh) menit *Cooling off period*.
 - c. Setelah dilakukan 30 (tiga puluh) menit *Cooling off period* maka batas harga akan diperlebar menjadi maksimum 15% (lima belas persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Jika harga transaksi menyentuh batas maksimum 15% (lima belas persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya, maka tidak ada pelebaran batas harga selanjutnya.
 - d. Ketentuan batas perubahan harga tersebut diatas berlaku untuk batas harga satu arah.
2. Adapun selama *Cooling off period* tetap dapat dilakukan transaksi perdagangan dengan harga yang tidak melewati batas.
3. Batas ini berlaku untuk setiap Bulan Kontrak kecuali untuk Bulan Berjalan atau bulan terdekat kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.
4. Suatu harga dianggap mencapai batas atas atau batas bawah apabila memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
5. Batas perubahan harga ini dapat diubah oleh Bursa dan Lembaga Kliring setiap saat dengan pemberitahuan kepada Bappebti.

3710. HARGA PENYELESAIAN

1. Formula Harga Penyelesaian pada hari perdagangan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Bursa dan Lembaga Kliring.
2. Perubahan Surat Keputusan Bersama ini diumumkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari perdagangan sebelum berlaku efektif.

3711. PERIODE PRA PEMBUKAAN

1. Periode pra pembukaan dilaksanakan setiap hari perdagangan pada pukul 09.15 – 09.30 WIB.
2. Selama periode pra pembukaan, amanat jual dan beli akan diteruskan ke JAFETS, tetapi tidak dilakukan proses penyepadanan (*matching*) sampai saat berakhirnya periode pra pembukaan.
3. Amanat penawaran beli dan jual yang telah diteruskan ke JAFETS pada periode pra pembukaan dapat diubah atau dibatalkan sebelum dilakukan proses penyepadanan.

BURSA	
BAPPEBTI	

4. Pada saat berakhirnya periode pra pembukaan, JAFETS akan melaksanakan proses penyepadanan terhadap Amanat yang masuk.
5. Ketentuan lainnya mengenai perdagangan pada periode pra pembukaan adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

3712. BATAS POSISI



1. Jumlah maksimum posisi beli atau posisi jual *netto* setiap hari yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu pihak sebanyak-banyaknya 20.000 (dua puluh ribu) Lot untuk satu Bulan Kontrak atau 75.000 (tujuh puluh lima ribu) Lot gabungan seluruh Bulan Kontrak.
2. Besaran batas posisi dapat diubah setiap saat oleh Bursa dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Bursa dan Lembaga Kliring dengan pemberitahuan kepada Bappebti.
3. Pemberian batas posisi khusus kepada pihak-pihak tertentu akan diatur lebih lanjut oleh Bursa dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Bursa dan Lembaga Kliring dengan pemberitahuan kepada Bappebti. Pihak-pihak tertentu tersebut meliputi:
 - a. Pelindung nilai bonafide (*Bonafide hedge*);
 - b. Penggerak Pasar (*Market Maker*);
 - c. Penyedia likuiditas (*Liquidity provider*).
4. Ketentuan mengenai batas posisi juga harus memenuhi syarat yang berlaku dari Pemerintah.

3713. POSISI WAJIB LAPOR

1. Posisi beli atau posisi jual *netto* yang dikuasai satu pihak, yang mencapai 10.000 (sepuluh ribu) Lot atau lebih untuk satu bulan kontrak atau 50.000 (lima puluh ribu) Lot gabungan seluruh bulan kontrak, yang pada saat penutupan hari perdagangan, harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 724 Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
2. Besaran posisi wajib lapor dapat diubah setiap saat oleh Bursa dengan pemberitahuan kepada Bappebti.
3. Ketentuan mengenai posisi wajib lapor juga harus memenuhi syarat yang berlaku dari Pemerintah.

3714. METODE PENYELESAIAN

1. Penyelesaian tunai (*cash settlement*); atau
2. Penyelesaian fisik, dengan ketentuan:
 - a. Pihak penjual dan pihak pembeli sepakat untuk melakukan penyelesaian fisik setelah transaksi dilakukan.

BURSA	
BAPPEBTI	

- b. Pihak penjual dan pihak pembeli harus memiliki jumlah posisi terbuka minimal 10.000 (sepuluh ribu) Lot yang setara dengan 1000 (seribu) ton atau kelipatannya dengan posisi transaksi yang tidak dilakukan secara parsial dan telah dimiliki sejak awal terjadinya transaksi.
3. Ketentuan mengenai metode penyelesaian harus memenuhi syarat yang berlaku dari Pemerintah.

3715. KONFIRMASI SERAH TERIMA

1. Pihak yang menginginkan serah terima pada Bulan Berjalan dapat melakukan Konfirmasi Serah Terima kepada Bursa dan Lembaga Kliring (melalui Pialang Berjangka) dengan menyampaikan surat konfirmasi serah terima.
2. Apabila sampai dengan pukul 14.00 WIB di hari perdagangan terakhir, tidak ada pihak yang menyampaikan Konfirmasi Serah Terima, maka posisi terbuka akan dilakukan penyelesaian tunai (*cash settlement*).

3716. TEMPAT PENYERAHAN

1. Olein yang akan diserahkan harus disimpan di tangki yang sudah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli serta tercantum dalam dokumen yang ditetapkan oleh Bursa atau Lembaga Kliring sebagaimana diatur dalam Pasal 3724.
2. Bursa dapat mengumumkan daftar dokumen yang ditetapkan oleh Bursa atau Lembaga Kliring sebagaimana diatur dalam Pasal 3724 dan memberitahukan kepada Bappebti.

3717. PENYERAHAN TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI

Suatu Konfirmasi Serah Terima yang sudah disepakati tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dilakukan Tukar Fisik Berjangka untuk menutup posisi terbuka yang sebelumnya telah dilakukan Konfirmasi Serah Terima.

3718. MEKANISME PENYERAHAN

Apabila dilakukan penyerahan fisik, maka pihak penjual harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan oleh Bursa kepada Lembaga Kliring melalui Pialang Berjangka satu hari kerja setelah diminta oleh Lembaga Kliring.

3719. TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN MARGIN

1. Meskipun Konfirmasi Serah Terima telah dilaksanakan, namun pihak yang mempunyai posisi beli atau jual tetap berkewajiban membayar margin sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring.
2. Margin akan dikembalikan oleh Lembaga Kliring pada hari serah terima.
3. Pembayaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga penyelesaian pada hari serah terima untuk Bulan Berjalan. Apabila pada hari serah terima tidak ada harga penyelesaian untuk Bulan Berjalan, penghitungan harus

BURSA	
BAPPEBTI	

berdasarkan harga penyelesaian 1 (satu) hari sebelum hari serah terima untuk Bulan Berjalan.

3720. PEMBAYARAN

1. Paling lambat 1 (satu) hari perdagangan setelah diminta oleh Lembaga Kliring, maka pihak yang mempunyai posisi beli wajib membayar kepada Lembaga Kliring melalui Pialang Berjangka.
2. Jumlah yang harus dibayar adalah sesuai dengan harga penyelesaian akhir hari pada hari Konfirmasi Serah Terima.
3. Pembayaran oleh pihak yang mempunyai posisi beli sudah harus diterima Lembaga Kliring paling lambat pukul 14.00 WIB.
4. Setelah pihak yang mempunyai posisi beli sudah membayar kepada Lembaga Kliring maka Lembaga Kliring wajib memberikan dokumen-dokumen yang ditetapkan oleh Bursa atau Lembaga Kliring sebagaimana diatur dalam Pasal 3724 kepada pihak pembeli.
5. Pembayaran oleh Lembaga Kliring kepada pihak penjual akan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pihak pembeli menerima dokumen atau pihak pembeli telah memberikan konfirmasi penerimaan barang.

3721. BIAYA DAN TANGGUNG JAWAB PENYIMPANAN

1. Semua biaya penyimpanan (termasuk biaya pemeriksaan mutu dan asuransi) harus dibayar oleh pihak yang mempunyai posisi jual dan masih akan berlaku sekurang-kurangnya untuk waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal dokumen-dokumen penyerahan barang.
2. Bursa dan/atau Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang timbul dari atau yang berhubungan dengan kondisi tangki atau kelayakan untuk penyimpanan Olein atau tindakan-tindakan dari pengelola tangki.

3722. GAGAL SERAH

1. Pihak yang masih memiliki posisi jual terbuka dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3724, kecuali yang tidak memenuhi Satuan Penyerahan sesuai ketentuan pada Pasal 3714 atau dalam keadaan kahar (*force majeure*), dinyatakan telah melakukan Gagal Serah.
2. Lembaga Kliring akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak yang Gagal Serah tersebut dan semua biaya dan kerugian dibebankan kepada pihak penjual Gagal Serah.

BURSA	
BAPPEBTI	

3723. GAGAL BAYAR

1. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3724 semua penyerahan yang disampaikan pihak yang mempunyai posisi jual pada Lembaga Kliring harus diterima pihak yang mempunyai posisi beli sebagai penyerahan.
2. Pihak yang masih memiliki posisi beli terbuka yang sesuai dengan Metode Penyelesaian Pasal 3714, berkewajiban membayar kepada Lembaga Kliring sampai dengan pukul 14.00 WIB pada 2 (dua) hari perdagangan setelah hari pemberitahuan penyerahan. Dalam hal pihak yang memiliki posisi beli belum membayar dalam waktu yang telah ditetapkan, kecuali dalam keadaan kahar (*force majeure*), maka dinyatakan Gagal Bayar.
3. Lembaga Kliring akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak yang Gagal Bayar tersebut serta semua biaya dan kerugian yang timbul dibebankan kepada pembeli yang Gagal Bayar.

3724. DOKUMEN-DOKUMEN PENYERAHAN BARANG


1. Dokumen-dokumen penyerahan barang bagi semua Olein yang layak serah sesuai kontrak ini. Dokumen-dokumen tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama pengelola tangki, lokasi tangki, nomor dokumen, masa berlaku dokumen, serta nama dan jabatan yang menandatangani dokumen. Dokumen dikeluarkan untuk setiap 100 (seratus) Lot Olein atau setara dengan 10 (sepuluh) ton.
2. Dokumen-dokumen penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas unjuk dan dapat diperdagangkan.
3. Bursa dan Lembaga Kliring berhak mengirimkan petugas guna melakukan tinjauan atas tangki-tangki tersebut.
4. Apabila dokumen-dokumen penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan, maka pihak pembeli yang menerima dokumen harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada pihak penjual yang menyerahkan dokumen tersebut. Berdasarkan pemberitahuan dimaksud, pihak penjual yang menyerahkan dokumen segera melaporkan kepada Bursa dan Lembaga Kliring untuk mendapatkan dokumen yang baru dan harus dibubuhi tanda duplikat secara jelas.

3725. PENYIMPANAN OLEIN

Olein dari Lot yang berbeda dapat disimpan bercampur di tangki dengan memperhatikan ketentuan mutu dalam Pasal 3706.

3726. TANGGUNG JAWAB PENYERAH DOKUMEN-DOKUMEN PENYERAHAN BARANG

1. Penyerah dokumen atau pihak penjual bertanggung jawab bahwa pengelola tangki yang ditunjuk sanggup menyerahkan Olein dengan mutu pasar dan dalam jumlah yang disepakati dengan penerima dokumen atau pihak pembeli.

BURSA	
BAPPEBTI	

2. Jika pengelola tangki yang ditunjuk oleh penyerah dokumen atau pihak penjual tidak sanggup menyerahkan Olein dengan mutu pasar dalam jumlah yang disepakati, penyerah dokumen atau pihak penjual harus menggantinya dengan dokumen yang dapat memenuhi persyaratan kontrak ini kepada penerima dokumen atau pihak pembeli secara langsung.
3. Jika pengelola tangki yang ditunjuk oleh penyerah dokumen atau pihak penjual tidak bersedia mengeluarkan Olein atas dokumen tersebut, maka penyerah dokumen atau pihak penjual harus menggantinya dengan dokumen yang dapat memenuhi persyaratan kontrak ini kepada penerima dokumen atau pihak pembeli secara langsung.

3727. PERSELISIHAN TERHADAP MUTU



1. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai mutu Olein, maka uji ulang untuk penetapan mutunya dilakukan oleh Lembaga Penguji Mutu yang terdaftar di Bursa atau Lembaga Kliring dan hasil uji ulang tersebut merupakan keputusan final.
2. Berdasarkan permintaan penyerah dokumen, pengelola tangki wajib mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk prosedur pengujian mutu sesuai dengan ketentuan Bursa atau Lembaga Kliring.
3. Biaya pengujian mutu pada ayat (2) dan biaya-biaya terkait dibebankan kepada pihak yang kalah.

3728. TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGUJI MUTU


1. Lembaga Penguji Mutu harus tunduk pada ketentuan kontrak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai penguji mutu dan penerbit dokumen yang digunakan dalam rangka penyelesaian Kontrak Berjangka.
2. Bursa dan Lembaga Kliring dibebaskan dari segala tuntutan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan tugas Lembaga Penguji Mutu sehubungan dengan Kontrak Berjangka.

3729. TUKAR FISIK DENGAN BERJANGKA

1. Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli komoditi fisik diluar Bursa dapat mendaftarkan transaksinya ke Bursa, dengan formulir yang ditentukan oleh Bursa, pada setiap hari perdagangan dan pada jam perdagangan kontrak ini sampai dengan akhir sesi penutupan, untuk ditukar dengan transaksi Kontrak Berjangka bagi kedua belah pihak, kecuali apabila dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3717. Pendaftaran tersebut hanya perlu dilakukan oleh salah satu pihak.
2. Transaksi Tukar Fisik menyebabkan pihak penjual di transaksi fisik menjadi pihak pembeli di transaksi Kontrak Berjangka dan pihak pembeli di transaksi fisik menjadi pihak penjual di transaksi Kontrak Berjangka.
3. Transaksi Tukar Fisik dapat dilakukan untuk menutup atau membuka posisi di transaksi Kontrak Berjangka kecuali apabila dilakukan Tukar Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3717.

BURSA	
BAPPEBTI	


4. Mutu komoditi fisik yang ditransaksikan tidak harus sesuai dengan Mutu Olein sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3706, tetapi cukup sama dengan Mutu Olein tersebut sehingga Kontrak Berjangka ini dapat digunakan sebagai alat lindung nilai. Olein yang berbeda mutu, *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined Bleached and Deodorized Palm Oil* (RBDPO) dan *Refined Bleached and Deodorized Stearin* (RBD Stearin) dapat diterima untuk transaksi Tukar Fisik ini.
5. Jumlah komoditi fisik yang ditransaksikan tidak perlu sama dengan jumlah Lot Kontrak Berjangka penggantinya tetapi nilainya cukup sama setelah ditambah premi, atau dikurangi *discount* atau dikalikan suatu *ratio* tertentu.
6. Transaksi Tukar Fisik dapat dilakukan melalui Pialang Berjangka yang sama tetapi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa dan hanya dapat dilakukan untuk bulan kontrak yang sama.

BURSA	
BAPPEBTI	

LAMPIRAN


Standard Pasar

Free Fatty Acids (FFA)	$\leq 0,15\%$	AOCS Method Ca 5a-40
Moisture & Impurities	$\leq 0,1\%$	AOCS Method Ca2b-38 AOCS Method Ca 3a-46
Iodine Value (WIJS)	≥ 56	AOCS Method Cd 1d-92
Warna Merah		
(Lovibond 5,25 inci)	≤ 4 Red	AOCS Method Cc 13b-45
Slip Melt Point	$\leq 24^{\circ}\text{C}$	AOCS Method Cc 1-25
Cloud Point	$10,75^{\circ}\text{C}$	


BURSA	
BAPPEBTI	

SPESIFIKASI KONTRAK BERJANGKA OLEIN 100 KG


Kode Kontrak	OLE01
Satuan Kontrak	100 (seratus) kg
Bulan Kontrak	Dilaksanakan untuk 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara berturut-turut
Hari & Jam Perdagangan	Setiap hari perdagangan Pukul 09:30 – 17:00 WIB
Periode Pra Pembukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periode Pra Pembukaan dilaksanakan setiap hari perdagangan pada pukul 09.15 – 09.30 WIB 2. Selama Periode Pra Pembukaan, amanat jual dan beli akan diteruskan ke JAFETS, tetapi tidak dilakukan proses penyepadanan (<i>matching</i>) sampai saat berakhirnya Periode Pra Pembukaan. 3. Amanat penawaran beli dan jual yang telah diteruskan ke JAFETS pada Periode Pra Pembukaan dapat diubah atau dibatalkan sebelum dilakukan proses penyepadanan. 4. Pada saat berakhirnya Periode Pra Pembukaan, JAFETS akan melaksanakan proses penyepadanan terhadap Amanat yang masuk.
Tukar Fisik dengan Berjangka	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli komoditi fisik diluar Bursa dapat mendaftarkan transaksinya ke Bursa dengan formulir yang ditentukan oleh Bursa, pada setiap hari perdagangan dan pada jam perdagangan kontrak ini sampai dengan akhir sesi penutupan, untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak.
Hari Perdagangan Terakhir	Hari Perdagangan Terakhir adalah hari kerja terakhir pada Bulan Berjalan.
Harga	Rupiah per kilogram
Perubahan Harga Minimum	Rp20,00 (dua puluh rupiah)/kg Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/Lot
Batas Perubahan Harga	<p>Batas Perubahan Harga untuk satu hari maksimum 15% (lima belas persen) diatas atau dibawah Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika harga transaksi menyentuh batas 5% (lima persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya, maka akan diberlakukan 15 (lima belas) menit <i>Cooling off period</i>. b. Setelah dilakukan 15 (lima belas) menit <i>Cooling off period</i> maka batas harga akan diperlebar menjadi 10% (sepuluh persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Jika harga transaksi menyentuh batas 10% (sepuluh persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya, maka akan diberlakukan 30 (tiga puluh) menit <i>Cooling off period</i>.

BURSA	
BAPPEBTI	

	<p>c. Setelah dilakukan 30 (tiga puluh) menit <i>Cooling off period</i> maka batas harga akan diperlebar menjadi maksimum 15% (lima belas persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya. Jika harga transaksi menyentuh batas maksimum 15% (lima belas persen) diatas atau dibawah dari Harga Penyelesaian hari sebelumnya, maka tidak ada pelebaran batas harga selanjutnya.</p> <p>d. Ketentuan batas perubahan harga tersebut diatas berlaku untuk batas harga satu arah.</p>
Metode Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Tunai (<i>cash settlement</i>); atau 2. Serah terima fisik dengan ketentuan pihak penjual dan pihak pembeli harus memiliki jumlah posisi terbuka minimal 10.000 (sepuluh ribu) Lot atau kelipatannya dengan posisi transaksi yang tidak dilakukan secara parsial dan telah dimiliki sejak awal terjadinya transaksi.
Konfirmasi Serah Terima	Pihak yang menginginkan serah terima pada Bulan Berjalan dapat melakukan Konfirmasi Serah Terima kepada Bursa dan Lembaga Kliring (melalui Pialang Berjangka) dengan menyampaikan surat Konfirmasi Serah Terima.
Mekanisme Serah Terima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dilakukan penyerahan fisik, maka pihak penjual harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan oleh Bursa kepada Lembaga Kliring melalui Pialang Berjangka satu hari kerja setelah diminta oleh Lembaga Kliring. 2. Paling lambat 1 (satu) hari perdagangan setelah diminta oleh Lembaga Kliring, maka pihak yang mempunyai posisi beli wajib membayar kepada Lembaga Kliring melalui Pialang Berjangka. 3. Setelah pihak yang mempunyai posisi beli sudah membayar kepada Lembaga Kliring maka Lembaga Kliring wajib memberikan dokumen-dokumen kepada pihak yang membeli. 4. Pembayaran oleh Lembaga Kliring kepada pihak yang menjual akan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pihak pembeli menerima dokumen atau pihak pembeli telah memberikan konfirmasi penerimaan barang.
Mutu	<p>Standard Pasar</p> <p>Free Fatty Acids (FFA) $\leq 0,15\%$ AOCS Method Ca 5a-40</p> <p>Moisture & Impurities $\leq 0,1\%$ AOCS Method Ca2b-38 AOCS Method Ca 3a-46</p> <p>Iodine Value (WIJS) ≥ 56 AOCS Method Cd 1d-92</p> <p>Warna Merah (Lovibond 5,25 inci) ≤ 4 Red AOCS Method Cc 13b-45</p> <p>Slip Melt Point $\leq 24^{\circ}\text{C}$ AOCS Method Cc 1-25</p> <p>Cloud Point $10,75^{\circ}\text{C}$</p>

BURSA	
BAPPEBTI	

Tempat Penyerahan	Olein yang akan diserahkan harus disimpan di tangki yang sudah disepakati dan tercantum dalam dokumen yang diakui.
Posisi Wajib Laporan	10.000 (sepuluh ribu) Lot atau lebih untuk satu bulan kontrak atau 50.000 (lima puluh ribu) Lot gabungan seluruh Bulan Kontrak
Batas Posisi	20.000 (dua puluh ribu) Lot untuk satu Bulan Kontrak atau 75.000 (tujuh puluh lima ribu) Lot gabungan seluruh Bulan Kontrak.

BURSA	
BAPPEBTI	